



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**JURUSAN TEKNIK SIPIL**  
**PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK LINGKUNGAN**

<b>PEDOMAN TUGAS AKHIR</b>	Tanggal Revisi : -	Revisi ke- : -
	Tanggal Berlaku : 29 Juli 2021	Halaman : 1 dari 7

1. TUJUAN	:	1. Untuk memberikan panduan Program Studi S-1 Teknik Lingkungan, Tugas Akhir 2. Untuk menjamin bahwa penyelenggaraan Tugas Akhir dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa
2. RUANG LINGKUP	:	Berlaku untuk Program Studi S-1 Teknik Lingkungan di Fakultas Teknik
3. DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tugas Akhir merupakan salah satu persyaratan wajib bagi kelulusan untuk program sarjana yang berupa pembuatan karya tulis, dengan beban studi 6 SKS.</li><li>• Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen yang ditetapkan oleh program studi, terdiri atas 1 (satu) Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan 1 (satu) Dosen Pembimbing Anggota (DPA).</li></ul>
4. REFERENSI	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Buku Pedoman Akademik Universitas Jember.</li><li>• Buku Pedoman Akademik Fakultas Teknik.</li></ul>
5. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seluruh Dosen Program Studi S-1 Teknik Lingkungan.</li><li>• Mahasiswa Program Studi S-1 Teknik Lingkungan.</li></ul>
6. PROSEDUR	:	

#### **6.1 PERSYARATAN PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR**

- Mahasiswa Jenjang S1, untuk pengajuan proposal telah menempuh sekurang – kurangnya 120 SKS dengan minimal nilai C di semua mata kuliah.
- IPK  $\geq 2,50$  dan PP (Persentase Prestasi)  $\geq 90\%$ .
- KRS/PRS semester berjalan (Foto kopi).
- Transkrip sementara.
- Form pendaftaran seminar proposal Tugas Akhir (F1a, F1b, F2a, F2b, F3a, F3b).
- Berkas proposal (yang telah dijilid) sebanyak 4 eksemplar.
- Buku Kerja Penyusunan Proposal (minimal 4 kali konsultasi).

#### **6.2 PERSYARATAN PENGAJUAN UJIAN TUGAS AKHIR**

- Mahasiswa Jenjang S1, untuk pengajuan Ujian Tugas Akhir telah menempuh sekurang – kurangnya 138 SKS dengan minimal C di semua mata kuliah.
- IPK  $\geq 2,50$  dan PP (Persentase prestasi)  $\geq 90\%$ .
- KRS/PRS semester berjalan (Foto kopi).
- Transkrip sementara.
- Form pendaftaran ujian Tugas Akhir (F20 & F21).
- Buku kerja Tugas Akhir.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**JURUSAN TEKNIK SIPIL**  
**PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK LINGKUNGAN**

<b>PEDOMAN TUGAS AKHIR</b>	Tanggal Revisi : -	Revisi ke- : -
	Tanggal Berlaku : 29 Juli 2021	Halaman : 2 dari 7

- g. Berkas Tugas Akhir yang telah dijilid sebanyak 4 eksemplar dan artikel dari Tugas Akhir.
- h. Sertifikat TOEFL, nilai TOEFL minimal 450 (yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa Universitas Jember).
- i. Kartu kendali keikutsertaan seminar hasil yang sudah diverifikasi oleh Komisi Bimbingan.

### **6.3 PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR**

- a. Mahasiswa mengisi Formulir Lembar Kontrol Pengajuan Proposal Tugas Akhir (form F1a) dan meminta tanda tangan Dosen Pembimbing Akademik dan Kasub Akademik.
- b. Mahasiswa melakukan konsultasi kepada Dosen Konsultasi 1 dan Dosen Konsultasi 2.
- c. Mahasiswa mengumpulkan form F1a dan F1b kepada Komisi Bimbingan
- d. Komisi Bimbingan menetapkan Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan Dosen Pembimbing Anggota (DPA)
- e. Dosen yang ditunjuk oleh Komisi Bimbingan sebagai calon DPU dan DPA menandatangani kesediaan membimbing pada form F2b (Surat Pernyataan Kesanggupan Pembimbing Proposal dan Kehadiran dalam Seminar Proposal).
- f. Mahasiswa mengisi F3a (Surat Pernyataan Selesai Proposal Tugas Akhir) yang ditandatangani oleh DPU dan DPA.
- g. Mahasiswa mengisi F3b (Formulir Pengajuan Seminar Tugas Akhir) yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- h. Mahasiswa menyerahkan berkas kepada Komisi Bimbingan, yang meliputi: Transkrip, KRS, Formulir (F1a, F1b, F2a, F2b, F3a, F3b), Sertifikat TOEFL, berkas proposal sebanyak 4 rangkap, map plong warna hijau dan judul Tugas Akhir dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta Surat Kesediaan Mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir paling lama selama 2 (dua) semester. Berkas dikumpulkan dalam map kancing warna hijau.

**Catatan: Semua berkas wajib sudah ditanda tangani.**

- i. Komisi Bimbingan menetapkan Dosen Penguji Seminar Proposal Tugas Akhir.
- j. Mahasiswa mengisi Form F3c (Penetapan Dosen Penguji Seminar Proposal Tugas Akhir) yang ditandatangani oleh Komisi Bimbingan dan Ketua Program Studi S-1 dan diserahkan kepada Komisi Bimbingan.
- k. Sebelum pelaksanaan Seminar Proposal Tugas Akhir, mahasiswa meminta berita acara dan undangan kepada admin jurusan.
- l. Mahasiswa memperbanyak Undangan Seminar Proposal sebanyak 6 (enam) kali dan didistribusikan kepada DPU, DPA, Dosen Penguji, Kasub. Umum dan Perlengkapan, dan Kasub. Pendidikan.
- m. Undangan dan berkas proposal diberikan kepada dosen pembimbing dan penguji paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Seminar Proposal Tugas Akhir.

### **6.4 SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR**

- a. Seminar Proposal Tugas Akhir dilaksanakan setelah berakhir masa semester sebelumnya atau di awal semester, jadwal Seminar Proposal Tugas Akhir diatur oleh Komisi Bimbingan.
- b. Syarat mahasiswa yang dapat mengajukan Seminar Proposal Tugas Akhir adalah mahasiswa yang sudah menempuh matakuliah Metodologi Penelitian (MP) dan **wajib**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS TEKNIK  
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK LINGKUNGAN

PEDOMAN TUGAS AKHIR	Tanggal Revisi : -	Revisi ke- : -
	Tanggal Berlaku : 29 Juli 2021	Halaman : 3 dari 7

- melampirkan **Form** persetujuan dari dosen pengampu matakuliah MP.
- Dosen pembimbing dan penguji harus ada yang sebidang 1 (satu) orang dan/atau tidak sebidang 1 (satu) orang.
  - Kuota DPU maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa jenjang S-1, sedangkan DPA maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa jenjang S-1.
  - Seminar proposal **wajib dihadiri** oleh Dosen Pembimbing (DPU/DPA), dan 2 (dua) Dosen Penguji yang telah ditetapkan oleh Komisi Bimbingan, beserta mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir.
  - Peserta mahasiswa Seminar Proposal minimal 15 (lima belas) orang.
  - Ketidakhadiran Dosen Pembimbing (DPU ataupun DPA) harus disertakan keterangan yang jelas dan disampaikan kepada Komisi Bimbingan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Seminar Proposal.
  - Ketidakhadiran atau keterlambatan Dosen Penguji lebih dari 15 menit akan digantikan oleh dosen lainnya. Ketidakhadiran Dosen Penguji tanpa pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu semester akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan kesempatan sebagai dosen penguji untuk semester berikutnya.
  - Keterlambatan kehadiran mahasiswa paling lama 10 (sepuluh) menit.
  - Mahasiswa yang terlambat melebihi 10 (sepuluh) menit akan digugurkan jadwal seminar proposalnya.
  - Pelaksanaan Seminar Proposal paling lama 45 (empat puluh lima) menit, yang terbagi menjadi dua sesi yaitu sesi pertama untuk presentasi (10-15 menit), dan sesi kedua untuk tanya jawab (30-35 menit).
  - Pada sesi tanya jawab, pertanyaan boleh diajukan oleh peserta seminar proposal dan Dosen Penguji.
  - Apabila proposal dinyatakan layak oleh DPU, DPA, dan Dosen Penguji, mahasiswa dapat melanjutkan untuk mengerjakan tugas akhir di bawah bimbingan DPU dan DPA.  
Definisi layak adalah jika rekapitulasi nilai akhir minimal 70 (tujuh puluh) dan selisih penilaian dosen pembimbing dan penguji maksimal 20 (dua puluh).
  - Pelaksanaan seminar proposal di luar jadwal yang telah ditetapkan Komisi Bimbingan harus atas sepengetahuan Komisi Bimbingan.
  - Apabila proposal dinyatakan tidak layak maka dapat dilakukan **seminar proposal ulang selambat-lambatnya** 2 (dua) minggu setelah seminar proposal pertama dilakukan.
  - Berita acara, lembar penilaian, dan lembar evaluasi Seminar Proposal TA disimpan oleh Dosen Pembimbing Utama/ Anggota.

#### 6.5 PASCA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

- Mahasiswa memprogram Tugas Akhir di **sister.unej.ac.id**.
- Mahasiswa mengisi judul Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dan mengunggah Berkas Proposal di laman **sister.unej.ac.id**.
- Proses revisi Proposal TA adalah maksimal 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan seminar proposal, jika melebihi 2 (dua) minggu, maka topik yang sudah diajukan akan dibatalkan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS TEKNIK  
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK LINGKUNGAN

PEDOMAN TUGAS AKHIR	Tanggal Revisi : -	Revisi ke- : -
	Tanggal Berlaku : 29 Juli 2021	Halaman : 4 dari 7

- d. Mahasiswa mengisi Surat Perjanjian Mengerjakan Tugas Akhir (SPMTA)/ Form F3e dan diserahkan kepada Komisi Bimbingan.
- e. Mahasiswa mencetak Surat Tugas Pembimbing di Bagian Pendidikan Fakultas Teknik.
- f. Mahasiswa mengunggah proposal final (beserta lembar pengesahan dan lembar evaluasi) di laman **sister.unej.ac.id** dan meminta persetujuan kepada DPU.
- g. Mahasiswa memberikan cetak proposal final (beserta salinan lembar evaluasi) kepada Komisi Bimbingan.
- h. Mahasiswa mencetak berita acara Seminar Proposal.
- i. Mahasiswa wajib mengisi Buku Kerja Tugas Akhir saat proses bimbingan dengan DPU minimal 8 (delapan) kali tatap muka dan DPA minimal 6 (enam) kali tatap muka. Setiap 4 (empat) minggu, mahasiswa wajib mendapatkan tandatangan Komisi Bimbingan untuk monitoring kemajuan Tugas Akhir.

#### 6.6 SEMINAR HASIL

- a. Mahasiswa mendapat persetujuan DPU dan DPA untuk melaksanakan seminar hasil dengan melampirkan bukti submit artikel ilmiah hasil dari TA.
- b. Mahasiswa menghadap DPU dan DPA untuk mendapatkan jadwal seminar hasil dengan mengisi form F13 dan F14.
- c. Mahasiswa menghadap Komisi Bimbingan untuk konfirmasi dan mengisi Daftar Seminar Hasil untuk selanjutnya menyerahkan form F13 dan F14 kepada Administrasi Jurusan.
- d. Undangan seminar hasil, draf TA, dan draf artikel TA diberikan kepada DPU dan DPA serta diumumkan secara terbuka paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan seminar hasil.
- e. Seminar hasil dilaksanakan sesuai jadwal, dan dihadiri oleh dosen pembimbing dan mahasiswa yang sudah menempuh Seminar Proposal dan mahasiswa semester 5 ke atas.
- f. Keterlambatan kehadiran mahasiswa paling lama 10 (sepuluh) menit.
- g. Mahasiswa yang terlambat melebihi 10 (sepuluh) menit akan digugurkan jadwal seminar hasilnya.
- h. Peserta mahasiswa pada Seminar Hasil minimal 15 (lima belas) orang.
- i. Apabila seminar hasil dinyatakan layak oleh DPU dan DPA, maka mahasiswa dapat mengajukan Ujian Tugas Akhir.
- j. Mahasiswa yang belum melaksanakan seminar hasil paling lama 1 (satu) semester setelah seminar proposal akan dievaluasi oleh tim Tugas Akhir (Komisi Bimbingan, DPU, DPA, dan Penguji), dan mahasiswa **wajib** mengisi **Form** perpanjangan Tugas Akhir yang hanya berlaku 1 (satu) kali dengan persentase kemajuan Tugas Akhir minimal 75%.
- k. Berita acara, lembar penilaian, lembar evaluasi Seminar Hasil, dan bukti submit artikel hasil TA ke jurnal (jika ada) disimpan oleh DPU atau DPA.
- l. Mahasiswa yang telah berhasil mempresentasikan artikel dari Tugas Akhir pada konferensi nasional atau internasional dibebaskan dari kewajiban seminar hasil dan mahasiswa **wajib** menyerahkan bukti sertifikat penyaji pada konferensi nasional atau internasional ke DPU atau DPA.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS TEKNIK  
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK LINGKUNGAN

PEDOMAN TUGAS AKHIR	Tanggal Revisi : -	Revisi ke- : -
	Tanggal Berlaku : 29 Juli 2021	Halaman : 5 dari 7

### 6.7 PENGAJUAN UJIAN TUGAS AKHIR

- Mahasiswa telah melaksanakan Seminar Hasil.
- Mahasiswa mendapat persetujuan untuk melaksanakan Tugas Akhir (Makalah Tugas Akhir telah ditandatangani oleh DPU dan DPA).
- Mahasiswa mengunggah draft Tugas Akhir di laman **sister.unej.ac.id** dan meminta persetujuan kepada DPU.
- Mahasiswa menyerahkan berkas berikut ini:
  - Fotokopi KRS berjalan.
  - Fotokopi Transkrip semester terakhir.
  - Form (F20 & F21).
  - Buku Kerja (*Log Book*) TA dengan minimal 14 kali asistensi kepada DPU dan DPA.
  - Draft TA yang telah dijilid sebanyak 4 (empat) eksemplar.
  - Artikel ilmiah hasil dari TA yang telah ditandatangani oleh DPU dan DPA sebanyak 4 kopi.
  - Bukti submit artikel ilmiah hasil dari TA. Bukti submit artikel berupa e-mail balasan dari pihak jurnal atau panitia seminar dalam bentuk Surat Penerimaan Naskah Artikel atau *Letter of Acceptance (LoA)*.
  - Sertifikat TOEFL, nilai TOEFL minimal 450 (yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa Universitas Jember).
  - Bukti unggah draft Tugas Akhir di SISTER.
  - Kartu Kendali keikutsertaan Seminar Hasil yang sudah diverifikasi oleh Komisi Bimbingan. Semua berkas dimasukkan ke dalam map kancing warna hijau.

**Catatan : semua berkas wajib sudah ditandatangani.**

- Sebelum pelaksanaan Ujian Tugas Akhir, mahasiswa meminta berita acara dan undangan kepada admin jurusan.
- Mahasiswa menggandakan Undangan Ujian Tugas Akhir sebanyak 6 (enam) kali dan didistribusikan kepada DPU, DPA, Dosen Penguji, Kasub. Umum dan Perlengkapan, dan Kasub. Pendidikan.
- Undangan dan berkas tugas akhir diberikan kepada dosen pembimbing dan penguji paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ujian tugas akhir.

### 6.8 UJIAN TUGAS AKHIR

- Ujian Tugas Akhir dilaksanakan 2 (dua) gelombang setelah pelaksanaan UAS.
- Ujian Tugas Akhir **wajib dihadiri** oleh Dosen Pembimbing Utama (DPU), Dosen Pembimbing Anggota (DPA), serta 2 (dua) Dosen Penguji.
- Dosen Penguji jika tidak hadir dapat digantikan oleh Dosen Penguji lain yang sebidang.
- Ketidakhadiran dosen penguji tanpa pemberitahuan hingga 3 (tiga) kali Ujian Tugas Akhir, untuk selanjutnya dosen tersebut tidak diberikan kesempatan menguji pada semester berikutnya.
- Ketidakhadiran Dosen Pembimbing (DPU ataupun DPA) harus disertakan keterangan yang jelas dan disampaikan kepada Komisi Bimbingan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Ujian Tugas Akhir.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS TEKNIK  
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK LINGKUNGAN

PEDOMAN TUGAS AKHIR	Tanggal Revisi : -	Revisi ke- : -
	Tanggal Berlaku : 29 Juli 2021	Halaman : 6 dari 7

- f. Keterlambatan kehadiran Dosen Penguji paling lama 15 (lima belas) menit.
- g. Dosen penguji yang terlambat melebihi 15 (lima belas) menit akan digantikan oleh dosen lainnya.
- h. Keterlambatan kehadiran mahasiswa paling lama 10 (sepuluh) menit.
- i. Mahasiswa yang telat melebihi 10 (sepuluh) menit akan digugurkan jadwal Ujian Tugas Akhirnya.
- j. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir paling lama 1 (satu) jam.
- k. Apabila mahasiswa dinyatakan lulus dan terdapat revisi maka mahasiswa wajib menyelesaikan **paling lambat 2** (dua) minggu setelah Ujian Tugas Akhir dilaksanakan. Definisi lulus adalah jika rekapitulasi nilai akhir minimal 70 (tujuh puluh) dan selisih penilaian antara dosen pembimbing dan penguji maksimal 20 (dua puluh).
- l. Apabila Ujian Tugas Akhir dinyatakan tidak layak maka dapat dilakukan Ujian Tugas Akhir ulang **selambat-lambatnya 2** (dua) minggu setelah Ujian Tugas Akhir pertama diadakan.
- m. Berita acara, lembar penilaian, dan lembar evaluasi ujian tugas akhir disimpan oleh DPU/DPA.

#### 6.9 PASCA UJIAN TUGAS AKHIR

- a. Mahasiswa mencetak berita acara Ujian Tugas Akhir.
- b. Mahasiswa mengunggah **Tugas Akhir Final** (berserta lembar pengesahan dan lembar evaluasi) yang telah direvisi dan **bukti submit artikel** di laman [sister.unej.ac.id](http://sister.unej.ac.id) dan meminta persetujuan kepada DPU/DPA.
- c. Dosen Pembimbing menyerahkan berita acara, lembar penilaian, dan lembar evaluasi Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Ujian Tugas Akhir kepada Komisi Bimbingan.
- d. Komisi Bimbingan memasukkan nilai Tugas Akhir.

#### 6.10 SUBMIT ARTIKEL

- a. Artikel disubmit di jurnal (minimal jurnal nasional tidak terakreditasi memiliki ISSN) atau seminar (minimal seminar nasional) paling lambat sebelum seminar hasil.
- b. Bukti submit artikel adalah e-mail balasan dari pihak jurnal atau panitia seminar dalam bentuk Surat Penerimaan Naskah Artikel atau *Letter of Acceptance (LoA)*.
- c. Dosen pembimbing bertanggung jawab terhadap substansi dan terbitnya artikel.
- d. Dalam penulisan artikel ilmiah, dosen pembimbing bertindak sebagai penanggungjawab tulisan (*corresponding author*).

#### 6.11 LAIN-LAIN

- a. Mahasiswa yang sudah dalam kondisi masa studi kritis (semester 14), maka untuk pengajuan seminar proposal diberikan kebijaksanaan untuk menempuh seminar proposal dengan keputusan Ketua Program Studi S-1 Teknik Lingkungan dan Ketua Jurusan Teknik Sipil.
- b. Oleh karena sesuatu hal, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dapat mengajukan pengunduran diri sebagai Dosen Pembimbing dengan mengisi Form F4b.
- c. Mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan pengerjaan Tugas Akhir selama 1 (satu)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**JURUSAN TEKNIK SIPIL**  
**PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK LINGKUNGAN**

<b>PEDOMAN TUGAS AKHIR</b>	Tanggal Revisi : -	Revisi ke- : -
	Tanggal Berlaku : 29 Juli 2021	Halaman : 7 dari 7

semester apabila kemajuan penyusunan Tugas Akhir  $\geq 75\%$  dengan mengisi Form F3f.

- d. Apabila pengerjaan Tugas Akhir melebihi 2 (dua) semester, mahasiswa harus mengganti topik Tugas Akhir dengan mengulang ke tahap awal pengajuan Tugas Akhir.
- e. Sanksi lain terkait pelanggaran etika akademik diatur dalam Buku Pedoman Akademik Universitas Jember.

**Mengetahui,**

Ketua Program Studi Teknik  
Lingkungan

**Dr. Ir. Yeny Dhokhikah, ST., MT.**  
NIP 197301271999032002